BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan

Menurut Hamid Al-Jufri dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen Pendidikann* adalah sebagai berikut: "perencanaan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan dimasa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan yang telah ditetapkan"(2011:134).

Menurut Ulber Silalahi dalam buku yang berjudul *Asas-Asas Manajemen* adalah sebagai berikut: "perencanaan sebagai proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut"(2011:148).

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan adalah proses kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.2 Pajak

Menurut Diaz Priantara dalam buku yang berjudul *Perpajakan Indonesia Edisi 2* "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pengguna berdasarkan norma-norma hukun untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum" (2012:145).

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku yang berjudul *Cara Praktis Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pribadi* "pajak merupakan iuran dari rakyat yang berada di sektor partikularisme atau swasta kepada pemerintah" (2012:2).

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang sesuai dengan undang-undang yang ada.

2.3 Penghasilan

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1* "penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun" (2011:74).

Menurut kamus besar indonesia "penghasilan adalah proses, cara, perbuatan menghasilkan, pendapatan, perolehan (uang yang diterima)" (2012:134).

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penghasilan adalah tambahan yang diperoleh dari pendapatan yang dapat menambah kekayaan.

2.4 Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi dalam buku yang berjudul *Perpajakan Teori dan Kasus* "pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap

Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak" (2012:54).

Menurut Supramono dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan* "pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara" (2011:24).

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Penghasilan yang dapat kena potongan pajak diantaranya:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena peralihan harta;
5. Royalti atau imbalan atas penggunaaan hak

Penghasilan yang tidak kena pajak diantaranya:

1. Bantuan atau sumbangan;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
3. Warisan;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi;
5. Beasiswa;

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28%.